

# PROSECUTION STRATEGIES IN LARGE-SCALE CRIMINAL CASES: A REVIEW OF THE 271 TRILLION TIN CASE

## STRATEGI PENUNTUTAN DALAM KASUS PIDANA SKALA BESAR: TINJAUAN ATAS KASUS TIMAH 271 TRILIUN

ANGGI FERNANDO

### ***Abstract***

---

*This study investigates the prosecution strategies in major criminal cases, specifically referring to the 271 trillion Timah Case in Indonesia, one of the largest corruption cases in the country's history. The research aims to analyze the methods and tactics of prosecution applied, evaluate their effectiveness, and identify the challenges and obstacles faced by law enforcement. The findings indicate that the Indonesian Attorney General's Office has implemented an integrated prosecution strategy that involves various investigative techniques and policies that integrate environmental, economic, and security aspects to address the corruption. This study provides recommendations that can be used to improve the effectiveness of prosecution in large-scale corruption cases in the future, with the hope of strengthening justice and good governance. These findings enable a better understanding of effective prosecution approaches in dealing with complex and widespread corruption.*

**Keywords:** *Large-Scale Corruption, Prosecution Strategy, Timah 271 Trillion Case, Prosecution Effectiveness*

### ***Abstrak***

---

Penelitian ini menyelidiki strategi penuntutan dalam kasus pidana skala besar, khususnya mengacu pada Kasus Timah 271 triliun di Indonesia, yang merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode dan taktik penuntutan yang diterapkan, mengevaluasi efektivitasnya, dan mengidentifikasi tantangan serta hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung Indonesia telah mengimplementasikan strategi penuntutan terpadu yang melibatkan berbagai teknik investigasi dan kebijakan yang memadukan aspek lingkungan, ekonomi, dan keamanan untuk mengatasi korupsi tersebut. Studi ini menyediakan rekomendasi yang bisa digunakan untuk meningkatkan efektivitas penuntutan dalam kasus korupsi skala besar di masa depan, dengan harapan dapat memperkuat keadilan dan tata kelola yang baik. Temuan ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan penuntutan yang efektif dalam menghadapi korupsi yang kompleks dan meluas.

**Kata Kunci:** Korupsi Skala Besar, Strategi Penuntutan, Kasus Timah 271 Triliun, Efektivitas Penuntutan

## A. PENDAHULUAN

Korupsi besar di Indonesia dan seluruh dunia memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap stabilitas politik, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi. Laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa pada tahun 2017, ada 576 kasus korupsi yang berhubungan dengan ekspor batubara, yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 350 triliun karena kegagalan dalam melaporkan transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dampak dari aktivitas koruptif ini meluas dari kerugian peluang bisnis hingga penurunan kepercayaan dari investor, merusak reputasi internasional negara, serta menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional (Christian dan Veronica, 2022). Korupsi pada skala global juga menghambat stabilitas dan kemajuan di berbagai bidang seperti keuangan, politik, dan korporasi. Meneliti kasus korupsi besar seperti skandal Timah senilai 271 triliun adalah esensial karena memberikan wawasan untuk mengembangkan strategi yang lebih baik dalam mengatasi korupsi dan mencegahnya di masa depan. Studi ini diharapkan bisa mendukung upaya dalam meningkatkan kesiagaan dan respons masyarakat serta pemerintah terhadap korupsi, dengan tujuan memperkuat integritas sistem hukum dan keadilan sosial (Sipayung dan Ardiani, 2021).

Dalam dekade terakhir, kasus-kasus kriminal besar telah menarik perhatian signifikan dalam sistem hukum pidana, dikarenakan tingkat kompleksitas dan pengaruhnya yang luas terhadap ekonomi serta stabilitas sosial (Ali, 2007). Kasus Timah senilai 271 triliun merupakan skandal korupsi besar yang mengguncang PT Timah Tbk, perusahaan tambang timah terkemuka di Indonesia. Skandal ini terungkap melalui serangkaian penjualan timah ilegal dan penyelewengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan sosial, namun justru digunakan untuk memperkaya pribadi para koruptor. Kejaksaan Agung Indonesia telah menetapkan 16 individu sebagai tersangka, dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 271 triliun, yang terdiri dari kerugian ekologis sebesar Rp 183,7 triliun, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp 74,4 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 12,1 triliun. Kasus ini menjadi simbol dari tata kelola yang buruk dan korupsi sistemik dalam sektor pertambangan di Indonesia, menyoroti dampak besar korupsi terhadap ekonomi dan lingkungan negara, serta menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia.

Kasus korupsi Timah 271 triliun dan skandal serupa terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah menyebabkan perubahan penting dalam regulasi dan kebijakan hukum, terutama dalam penanggulangan korupsi dan pengaturan sumber daya alam. Ini telah memicu pengetatan pengawasan oleh pemerintah, yang mencakup tindakan lebih keras dalam pengawasan perizinan serta penerapan tindakan hukum terhadap pelanggaran. Sejalan dengan itu, reformasi

sistem perizinan menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab telah dilaksanakan untuk mencegah korupsi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam. Lembaga anti-korupsi seperti KPK telah mengintensifkan upayanya dalam menuntut kasus korupsi, yang meliputi peningkatan penyuluhan kepada publik tentang pentingnya melawan korupsi. Selain itu, pemerintah telah mereformasi sistem pengelolaan sumber daya alam, membuatnya lebih efisien dan inklusif dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Regulasi hukum telah diperketat, dengan sanksi yang lebih berat bagi pelaku korupsi, sebagai bagian dari strategi menyeluruh untuk menghentikan korupsi dan meningkatkan tata kelola sumber daya alam (Yuwanto, 2016).

Korupsi secara signifikan merusak kepercayaan publik pada lembaga-lembaga, menghalangi kemajuan ekonomi dan sosial, dan menodai integritas sistem pemerintahan serta hukum, mempengaruhi secara negatif pertumbuhan ekonomi dan politik suatu negara. Korupsi berdampak pada penurunan investasi, baik lokal maupun internasional, dan memperburuk ketidakadilan sosial dengan mengalokasikan sumber daya yang seharusnya untuk publik ke pihak-pihak yang korupsi (Lamijan dan Tohari, 2022). Meski di seluruh kawasan Asia Pasifik, korupsi merugikan ekonomi di berbagai tingkat pembangunan, ada pengecualian di mana institusi politik yang kuat mampu menanggulangi dampak negatifnya. Korupsi juga meningkatkan biaya transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang inefektif. Pada akhirnya, korupsi menghambat upaya penanggulangan kemiskinan dan merusak kepercayaan pada kemampuan institusi untuk memberikan layanan dan kebijakan publik secara efektif (Nawatmi, 2014).

Dalam menangani kasus pidana besar seperti Timah, hukum menghadapi tantangan besar dalam mengefektifkan pemulihan kerugian negara. Kerugian yang sangat signifikan pada kasus ini menuntut respon hukum yang cepat dan efektif untuk memulihkan nilai ekonomi yang hilang. Ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan terlibat, dan masyarakat untuk secara bersama-sama mengatasi kerugian tersebut. Dari sisi penuntutan, kasus seperti Timah menyoroiti kesulitan dalam menentukan hukuman yang proporsional, yang harus cukup berat untuk memperbaiki kerugian yang terjadi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Proses penuntutan yang berhasil membutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum dan korupsi, serta kemampuan untuk merancang strategi penuntutan yang komprehensif dan efektif.

Dalam kasus Timah yang melibatkan nilai ekonomi yang sangat besar, muncul beberapa masalah hukum penting seperti keamanan dan perlindungan aset berharga, yang harus dilindungi dari kejahatan dan korupsi serta dikelola dengan prinsip keadilan dan transparansi. Hukum juga bertanggung jawab untuk memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan, melaksanakan tindakan yang transparan dan akuntabel, serta menjaga kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan aset tersebut (Novarina, 2009). Selanjutnya, perlindungan hak individu dan masyarakat harus ditegakkan agar keputusan pengelolaan aset tidak merugikan hak tersebut.

Terkait pengelolaan sumber daya, hukum harus mengawasi agar sumber daya digunakan secara efisien dan efektif, tanpa merugikan masyarakat. Terakhir, dalam aspek kebijakan ekonomi, hukum harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat berkaitan dengan aset ini adil dan transparan untuk menghindari kerugian pada kepentingan masyarakat terkait (Adiyanta dan Widyastuti, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi strategi penuntutan yang digunakan dalam menangani kasus pidana skala besar, khususnya dalam kasus Timah senilai 271 triliun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pihak penuntut, serta untuk menilai efektivitas taktik dan metode yang diterapkan dalam proses penuntutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan proses penuntutan dalam kasus-kasus serupa di masa depan, dengan harapan dapat meningkatkan keadilan dan efisiensi dalam sistem peradilan pidana.

## **B. METODE**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yang berlandaskan pada kerangka hukum normatif sebagai dasar utama (Robbani & Yuliana, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kerangka hukum normatif untuk menganalisis secara mendalam strategi penuntutan dalam kasus pidana skala besar, khususnya tinjauan atas Kasus Timah 271 Triliun. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data verbal serta tertulis yang relevan dengan penerapan strategi hukum dalam kasus tersebut, memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi dampak sosial dan efektivitas kebijakan dalam menyediakan keadilan hukum.

Dalam kajian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah teks peraturan dan undang-undang yang terkait dengan penanganan kasus pidana skala besar, sementara bahan hukum sekunder mencakup publikasi akademis, literatur hukum, dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan strategi penuntutan dan hukum pidana. Teknik inventarisasi dan penelusuran bahan hukum dilakukan untuk mengumpulkan data yang kemudian diklasifikasikan, didokumentasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini disajikan dalam format deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan deduktif untuk menilai sejauh mana strategi hukum yang digunakan berhasil dalam mencapai keadilan dan efektivitas dalam penanganan kasus besar.

## **C. HASIL**

Kasus korupsi PT Timah, dengan jumlah yang mencengangkan sebesar Rp 271 triliun, memperlihatkan kompleksitas dan skala besar yang membutuhkan pendekatan penuntutan yang khusus dan terorganisir. Kejaksaan Agung Indonesia telah mengembangkan dan menerapkan strategi penuntutan terpadu yang melibatkan berbagai metode dan prosedur untuk mengatasi korupsi besar-besaran ini, terutama yang berkaitan dengan kerugian lingkungan dan ekonomi.

### **1. Penghitungan Dampak Lingkungan**

Peranan ahli lingkungan merupakan hal krusial dalam menghitung dan menilai kerugian lingkungan yang menyediakan dasar ilmiah untuk proses penuntutan dan pengambilan keputusan hukum. Kerugian lingkungan dihitung dengan bantuan ahli dari Institut Pertanian Bogor, Dr. Bambang Hero Saharjo. Ia memperkirakan kerugian yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan aktivitas ilegal di area pertambangan mencapai Rp 271 triliun. Metode penghitungan ini mengikuti standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, menggarisbawahi biaya pemulihan dan kerugian ekologi yang signifikan.

## 2. Penerapan Strategi Penuntutan

Kejaksaan Agung telah merumuskan strategi penuntutan yang memfokuskan pada pembangunan kasus secara detail, yang memungkinkan penangkapan pelaku kejahatan secara langsung. Strategi ini termasuk teknik penyadapan dan penggerebekan yang ekstensif di lokasi-lokasi strategis di Bangka Belitung, tempat kejahatan tersebut berlangsung.

## 3. Pengelolaan Lahan Ilegal

Kasus ini juga mengungkap kolaborasi antara PT Timah Tbk dan entitas swasta dalam pengelolaan lahan ilegal, yang menghasilkan penjualan kembali ke PT Timah dan menyebabkan kerugian negara yang besar. Kejaksaan Agung telah mengidentifikasi dan menetapkan tersangka, termasuk direktur dan manajer senior dalam perusahaan.

## 4. Strategi Keamanan dan Pendampingan

Kejaksaan Agung menekankan perlunya strategi keamanan yang ketat dan pendampingan hukum untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat menghindari proses hukum dan mencegah korupsi berlanjut.

Strategi penuntutan yang digariskan oleh Kejaksaan Agung adalah pendekatan holistik yang tidak hanya menargetkan individu yang terlibat tetapi juga sistemik, memastikan bahwa semua aspek korupsi, termasuk kerugian lingkungan dan ekonomi, ditangani dengan efektif dan efisien.

## **D. PEMBAHASAN**

Korupsi semakin menjadi fokus perhatian masyarakat, terutama karena sering menjadi berita utama di media massa dengan terungkapnya berbagai skandal korupsi yang satu demi satu memperlihatkan skala yang lebih besar dan mengejutkan publik. Sebelum satu kasus selesai ditangani oleh penegak hukum, muncul lagi kasus baru yang lebih besar.

Strategi untuk memerangi korupsi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan target yang spesifik serta harus berkelanjutan. Penetapan target yang jelas akan membuat strategi anti-korupsi lebih fokus dan dapat dipertahankan keberlanjutannya. Secara umum, strategi adalah rencana besar yang berorientasi jangka panjang dan dirancang untuk masa depan, yang memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungan kompetitifnya. Strategi ini dirumuskan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi dan berbagai target yang terkait (Santiago, 2014).

Menurut Santiago (2014), Strategi dalam sebuah organisasi, atau dalam bagian dari organisasi yang lebih besar, merupakan konsepsi yang diartikulasikan atau yang tersirat dari pemimpin organisasi tersebut, yang meliputi:

1. Tujuan jangka panjang atau sasaran dari organisasi tersebut;
2. Batasan-batasan umum dan kebijakan-kebijakan, yang ditentukan oleh pemimpin atau yang diterima dari atasan, yang membatasi ruang lingkup kegiatan dari organisasi tersebut.
3. Serangkaian rencana dan target jangka pendek yang diimplementasikan dengan harapan bahwa mereka akan berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Dalam kasus Korupsi Timah senilai 271 Triliun yang sedang hangat belakangan ini, sudah ada beberapa strategi yang disusun oleh kejaksaan dalam melakukan penuntutan pada PT Timah Tbk yang melibatkan berbagai metode dan prosedur untuk mengatasi korupsi besar-besaran ini, terutama yang berkaitan dengan kerugian lingkungan dan ekonomi.

## **1. Penghitungan Dampak Lingkungan**

Peranan seorang ahli lingkungan dalam kasus hukum, terutama yang berkaitan dengan kerugian lingkungan, menjadi sangat penting karena menawarkan dasar ilmiah yang solid untuk mengevaluasi dampak dan menentukan tindakan hukum yang sesuai (Mursalin, 2016). Dikutip dari [www.forestdigest.com](http://www.forestdigest.com), dalam kasus PT Timah yang mencapai nilai kerugian hingga Rp 271 triliun, peran tersebut diemban oleh Dr. Bambang Hero Saharjo dari Institut Pertanian Bogor, seorang pakar yang diakui dalam bidang ekologi dan pengelolaan lingkungan.

Dr. Saharjo menggunakan metode penghitungan kerugian lingkungan yang telah diakui dan disetujui oleh regulasi pemerintah, khususnya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014. Metode ini memperhitungkan berbagai aspek kerusakan lingkungan, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan habitat, polusi, dan pengurasan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Penghitungan yang dilakukan mencakup:

- a. Biaya Kerugian Ekologi: Ini mencakup nilai dari kerusakan ekosistem yang terjadi, seperti kerusakan flora dan fauna, degradasi kualitas air dan tanah, dan gangguan terhadap sistem ekologis yang seimbang. Dr. Saharjo menilai biaya ini mencapai Rp 157,83 triliun.
- b. Biaya Kerugian Ekonomi Lingkungan: Aspek ini menilai kerugian dalam konteks ekonomi, termasuk kehilangan pendapatan dari sektor-sektor yang bergantung pada sumber daya alam, seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian yang terpengaruh oleh aktivitas pertambangan ilegal. Estimasi kerugian dalam hal ini dihitung sebesar Rp 60,276 triliun.
- c. Biaya Pemulihan Lingkungan: Ini adalah estimasi biaya yang diperlukan untuk mengembalikan lingkungan ke kondisi semula, sebelum terjadi kerusakan. Ini termasuk biaya reboisasi, pemulihan habitat, dan remediasi polusi. Biaya ini dihitung sebesar Rp 5,257 triliun.

Dr. Saharjo juga memperhitungkan kerugian yang terjadi akibat eksploitasi ilegal di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, dengan kerugian akibat tambang timah di kawasan hutan mencapai Rp 223,36 triliun, dan kerugian di areal penggunaan lain sebesar Rp 25,87 triliun.

Semua data ini digunakan sebagai bukti ilmiah dalam proses penuntutan, memberikan dasar yang kuat untuk menilai dan menuntut kompensasi atau ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Dengan keahlian yang dimiliki, Dr. Saharjo memastikan bahwa penghitungan kerugian tidak hanya akurat tetapi juga mendukung argumentasi hukum dalam kasus korupsi yang melibatkan kerugian besar bagi lingkungan dan ekonomi.

## **2. Penerapan Strategi Penuntutan**

Dalam upaya memerangi kejahatan korupsi yang melibatkan kerugian lingkungan dan perekonomian yang signifikan, seperti dalam kasus PT Timah di Bangka Belitung, Kejaksaan Agung Indonesia telah mengadopsi pendekatan strategis dan terkoordinasi untuk membangun kasus penuntutan yang kuat. Strategi ini terutama berfokus pada pengumpulan bukti secara langsung dan efektif melalui penggunaan teknik penyadapan dan penggerebekan yang ekstensif.

- a. Penyadapan: Sebagai bagian dari strategi investigasi, Kejaksaan Agung memanfaatkan penyadapan komunikasi sebagai alat untuk mengumpulkan informasi secara real-time (Jusuf *et al.* 2022). Penyadapan ini dilakukan dengan mematuhi prosedur hukum yang ketat untuk memastikan bahwa segala bentuk penyadapan berlangsung dalam batasan yang diizinkan oleh hukum. Melalui penyadapan,

- penyidik bisa mengidentifikasi rencana, transaksi, atau komunikasi antara pelaku yang dapat menjadi bukti penting dalam kasus korupsi.
- b. Penggerebekan: Selain penyadapan, Kejaksaan Agung juga melakukan serangkaian penggerebekan di lokasi-lokasi strategis yang terkait dengan aktivitas pertambangan ilegal di Bangka Belitung. Penggerebekan ini bertujuan untuk mengamankan bukti fisik, seperti dokumen, komputer, peralatan pertambangan ilegal, dan barang bukti lainnya yang dapat mendukung kasus penuntutan. Penggerebekan dilakukan berdasarkan analisis intelijen yang akurat dan perencanaan yang matang untuk memastikan efektivitas dan keamanan operasi.
  - c. Koordinasi dengan instansi lain: Strategi penuntutan juga melibatkan koordinasi yang erat antara Kejaksaan Agung dengan pihak kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup, serta instansi pemerintah lainnya. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek dari kasus korupsi ini, termasuk dampak lingkungan dan kerugian ekonomi, ditangani secara komprehensif.
  - d. Penanganan hukum secara komprehensif: Kejaksaan Agung tidak hanya fokus pada penangkapan dan penyidikan tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses penuntutan dijalankan dengan prinsip keadilan. Hal ini termasuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diberikan hak untuk membela diri dan proses peradilan yang adil.

Strategi ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Agung untuk mengatasi korupsi dengan tegas dan sistematis, memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum. Upaya ini diharapkan dapat memulihkan kerugian yang telah ditimbulkan dan memperkuat sistem peradilan di Indonesia.

### **3. Pengelolaan Lahan Ilegal**

Kasus ini juga mengungkap kolaborasi antara PT Timah Tbk dan entitas swasta dalam pengelolaan lahan ilegal, yang menghasilkan penjualan kembali ke PT Timah dan menyebabkan kerugian negara yang besar. Kejaksaan Agung telah mengidentifikasi dan menetapkan tersangka, termasuk direktur dan manajer senior dalam perusahaan.

Tindak pidana pengelolaan lahan tambang timah ilegal merupakan pelanggaran serius yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap kegiatan pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan izin yang sah dari pemerintah. Pelanggaran terhadap undang-undang ini termasuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, yang seringkali berdampak buruk terhadap lingkungan, seperti kerusakan habitat, polusi, dan degradasi lahan. Lebih

lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur bahwa setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan harus mendapatkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang disetujui sebelum operasi dimulai.

Pelanggaran terhadap kedua undang-undang ini dapat mengakibatkan sanksi yang berat termasuk denda yang besar dan penjara, bertujuan untuk mencegah pelaku usaha melakukan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal dan tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pertambangan beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan demi keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat sekitar.

#### **4. Strategi Keamanan dan Pendampingan**

Kejaksaan Agung telah menetapkan pentingnya mengimplementasikan strategi keamanan yang ketat dan menyediakan pendampingan hukum yang efektif sebagai bagian dari usahanya untuk memerangi korupsi. Strategi keamanan yang ketat ini melibatkan serangkaian tindakan pencegahan dan pengawasan yang dirancang untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan, terutama dalam kasus-kasus korupsi besar, tidak dapat melarikan diri atau menghalangi proses hukum. Ini termasuk peningkatan pengawasan selama penyelidikan dan pengadilan, serta perlindungan saksi dan bukti.

Selain itu, pendampingan hukum yang disediakan oleh Kejaksaan Agung bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses hukum dijalankan secara adil dan transparan. Pendampingan ini tidak hanya penting untuk memandu para korban dan saksi melalui proses hukum yang kompleks, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas hukum mereka dalam menghadapi tuntutan. Hal ini mencakup menyediakan akses ke bantuan hukum bagi mereka yang terlibat, memastikan bahwa mereka memahami hak dan kewajiban mereka, dan memberikan bantuan dalam menyusun laporan dan dokumen hukum yang diperlukan.

Kejaksaan Agung juga menekankan pada pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menerapkan strategi keamanan dan pendampingan hukum. Kerja sama antara polisi, kejaksaan, dan lembaga peradilan dianggap vital untuk menutup celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari hukuman. Melalui pendekatan holistik dan terkoordinasi, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat lebih efektif dan menyeluruh, mengurangi kemungkinan korupsi berkelanjutan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan tegas dan adil.

## **E. KESIMPULAN**

Kejaksaan Agung Indonesia telah mengembangkan strategi penuntutan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mengatasi kasus korupsi besar, seperti kasus PT Timah yang melibatkan kerugian lingkungan dan ekonomi signifikan. Strategi ini termasuk penggunaan teknik penyadapan dan penggerebekan untuk mengumpulkan bukti secara efektif, serta koordinasi erat dengan berbagai instansi pemerintah untuk menangani semua aspek kasus. Peranan ahli lingkungan, seperti Dr. Bambang Hero Saharjo, juga krusial dalam menilai kerugian lingkungan dan memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk tuntutan hukum. Selain itu, strategi keamanan yang ketat dan pendampingan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan, mencegah pelaku dari menghindari hukum, dan mendukung keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial. Kejaksaan Agung berupaya memastikan bahwa kegiatan penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mencegah kejahatan serupa di masa depan melalui kebijakan yang efektif dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S., & Widyastuti, C. W. (2021). Konsep dan Doktrin Hukum tentang Hukum Properti (Contract and Property Law), Tort Law, Kejahatan dan Hukuman: Perspektif Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 99-116.
- Ali, M. (2007). Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2).
- Christian, N., & Veronica, J. (2022). Dampak Kecurangan Pada Bidang Keuangan Dan Non-Keuangan Terhadap Jenis Fraud Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1).
- Jusuf, M., Tampanguma, M., & Mewengkang, F. (2022). Tindak Pidana Intersepsi (Penyadapan) Diluar Penegak Hukum Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(4).
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(02), 40-59.
- Mursalin, A. (2016). KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUPDALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN. *Badamai Law Journal*, 1(2), 281-301.
- Nawatmi, S. (2014). Korupsi dan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Pasifik. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 21(1).
- NOVARINA, G. (2009). *PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DALAM PENGAWASAN PENAMBANGAN TIMAH DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007-2008* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

- Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties During the Covid-19 Pandemic: Research on Junior and Senior High School Adolescents in the Makassar Region, East Jakarta. *FOCUS*, 3(1), 55-58.
- Santiago, F. (2014). Strategi pemberantasan kejahatan korupsi: kajian legal sosiologis. *Jurnal Lex Publica*, 1(1), 54-68.
- Sipayung, B., & Ardiani, A. (2022). Manajemen risiko dalam pertimbangan pengajuan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(4), 666-677.
- Yuwanto, L. (2016). Kinerja penanganan tindak pidana korupsi sumber daya alam dan kepercayaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 25-41.